

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 15 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS
PALANGKA RAYA KELAS C**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa, dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Palangka Raya Kelas C yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 641/Kpts/1980 perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa, sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas C ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 395);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993;
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1596/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan dilingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA KELAS C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- b. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas C ;
- e. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas C ;
- f. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas C ;
- g. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medis Spesialistik Penyakit Dalam, Kebidanan dan Kandungan, Bedah serta Kesehatan Anak.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah .

Pasal 3

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 RSUD mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis.
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis.
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan.
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan.
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 5

RSUD melaksanakan pelayanan kesehatan paling sedikit dalam 4 (empat) cabang spesialis dasar yaitu Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan dan Kandungan serta Kesehatan Anak.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur.
- b. Sub. Bagian Umum dan Rekam Medis.
- c. Sub. Bagian Keuangan dan Program.
- d. Seksi Keperawatan.
- e. Seksi Pelayanan Medis.
- f. Instalasi
- g. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional.

Paragraf 1

Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Rekam Medis

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Rekam Medis mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan/menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 8 Sub Bagian Umum dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kerumahtanggaan dan perlengkapan.
- b. Melaksanakan rekam medik dan pelaporan.
- c. Melaksanakan tata usaha kepegawaian.
- d. Melaksanakan usaha ketatausahaan, hukum, publikasi, perpustakaan, pemasaran sosial dan informasi.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Rekam Medis tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Urusan rekam medik dan pelaporan.
- b. Urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.
- c. Urusan kepegawaian.
- d. Urusan ketatausahaan.

Pasal 11

- (1) Urusan rekam medis dan pelaporan mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medik dan pelaporan RSUD.
- (2) Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rumah tangga Rumah Sakit, kendaraan, ketertiban dan keamanan/satpam, kamar cuci, perlengkapan dan inventaris.

- (3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Urusan ketatausahaan mempunyai tugas mengatur tata-usaha, perpustakaan, publikasi, hukum, pemasaran sosial dan informasi rumah sakit.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan dan program mempunyai tugas penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 12 Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dalam bidang keuangan dan program.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari :

- a. Urusan perbendaharaan dan mobilisasi dana.
- b. Urusan verifikasi dan akuntansi.
- c. Urusan penyusunan program.
- d. Urusan penyusunan anggaran.

Pasal 15

- (1) Urusan perbendaharaan dan mobilisasi dana mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan, pengelolaan perbendaharaan dan mobilisasi dana rumah sakit dengan melakukan penerimaan, pembukuan penysetoran ke Kas Daerah dan pertanggung jawaban keuangan yang diperoleh dari pelayanan rumah sakit.
- (2) Urusan verifikasi dan akuntansi mempunyai tugas meneliti kebenaran pertanggung jawaban keuangan di rumah sakit dan membuat akuntansi rumah sakit.

- (3) Urusan penyusunan program mempunyai tugas menyusun program-program kegiatan/kebutuhan rumah sakit. Untuk Anggaran tahun berikutnya
- (4) Urusan penyusunan anggaran mempunyai tugas menyusun anggaran kebutuhan rumah sakit.

Paragraf 4

Seksi Keperawatan

Pasal 16

Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 17

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 16 Seksi Keperawatan mempunyai fungsi pengaturan dan pengendalian kegiatan pelayanan perawatan pada pelaksana fungsional.

Pasal 18

Seksi Keperawatan tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah terdiri atas :

- a. Sub Seksi Keperawatan I.
- b. Sub Seksi Keperawatan II.
- c. Sub Seksi Keperawatan III.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Keperawatan I mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan pelayanan keperawatan penyakit dalam, penyakit anak, unit penyakit mata, penyakit THT, penyakit kulit dan kelamin, dan instalasi ICU/ICCU.

- (2) Sub Seksi Keperawatan II mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan pelayanan keperawatan penyakit bedah, penyakit kebidanan dan kandungan, penyakit gigi dan mulut, penyakit jantung dan instalasi bedah sentral.
- (3) Sub Seksi Keperawatan III mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan pelayanan keperawatan penyakit syaraf, penyakit jiwa, gawat darurat dan penyakit paru.

Paragraf 5

Seksi Pelayanan Medis

Pasal 20

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinir semua kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Medis tersebut Pasal 20 Peraturan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Medis I.
- b. Sub Seksi Pelayanan Medis II.
- c. Sub Seksi Pelayanan Medis III.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pelayanan Medis I mempunyai tugas mengkoordinir semua kebutuhan Pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Medis II melakukan tugas pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Medis III mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

**Bagian Kedua
Instalasi**

Pasal 23

Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, latihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

Pasal 24

(1) Instalasi tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Instalasi Rawat Jalan
- b. Instalasi Rawat Inap
- c. Instalasi Farmasi
- d. Instalasi Patologi Klinik
- e. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
- f. Instalasi Kamar Jenasah
- g. Instalasi Radiologi
- h. Instalasi Gawat Darurat
- i. Instalasi Rehabilitasi
- j. Instalasi Bedah Sentral
- k. Instalasi Gizi
- l. Instalasi Intensive Care/ICCU
- m. Instalasi Anestesi

(2) Masing-masing instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 25

Instalasi Rawat jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dan penelitian untuk penderita rawat jalan.

Pasal 26

Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dan penelitian untuk penderita rawat inap.

Pasal 27

Instalasi Farmasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, gas medis serta bahan kimia yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- b. Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat-alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

Pasal 28

Instalasi Patologi Klinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang Patologi Klinik untuk keperluan diagnosa dan kegiatan transpusi darah yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

Pasal 29

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemeliharaan bangunan instalasi air minum, air panas, listrik, gas teknis serta pembuangan sampah dan cairan yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- b. Melaksanakan pemeliharaan peralatan listrik, elektromedis yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- c. Melaksanakan pencucihamaan alat kedokteran dan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- d. Melaksanakan penyediaan air minum, air panas, gas teknis dan listrik yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

Pasal 30

Instalasi Kamar Jenazah mempunyai tugas menyediakan Visum Et Repertum, Bedah Mayat/Autopsi, merawat jenazah yang tidak dikenal sampai dengan penguburan yang dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang.

Pasal 31

Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dan rehabilitasi.

Pasal 32

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan gawat darurat termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemeliharaan kesehatan serta rehabilitasi.

Pasal 33

Instalasi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan fisioterapi, alat pembantu buatan dan latihan kerja, perawatan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dan penelitian.

Pasal 3

Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan dibidang bedah dan rehabilitasi serta mengatur jadwal pasien-pasien yang akan dioperasi.

Pasal 35

Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan, penyaluran gizi yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

Pasal 36

Instalasi Intensive Care/ICCU mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bagi penderita sakit berat dengan pemantauan ketat dan terus menerus serta tindakan segera bagi penderita sakit jantung maupun bagi penderita penyakit lainnya yang memerlukan.

Pasal 37

Instalasi Anestesi mempunyai tugas melaksanakan pembiusan dan perawatan intensive dan keadaan gawat darurat.

Bagian Ketiga

Komite Medis

Pasal 38

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standard pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika propesi anggota Staf Medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia-Panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga propesilainnya secara offisio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur.

Bagian Keempat

Staf Medis Fungsional

Pasal 39

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional, dan mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.

Pasal 40

- (1) Staf Medis Fungsional tersebut pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Staf Medis Penyakit Dalam.
 - b. Staf Medis Penyakit Anak.
 - c. Staf Medis Penyakit Bedah.
 - d. Staf Medis Penyakit Kebidanan dan Kandungan.
 - e. Staf Medis Penyakit Mata.
 - f. Staf Medis Penyakit Gigi dan Mulut.
 - g. Staf Medis Penyakit Jantung
 - h. Staf Medis Penyakit Kulit dan Kelamin.
 - i. Staf Medis Penyakit Syaraf.
 - j. Staf Medis Penyakit Jiwa.
 - k. Staf Medis Penyakit Paru.
 - l. Staf Medis Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan.
 - m. Staf Medis ICU/ICCU.
 - n. Staf Medis Rehabilitasi Medik.
 - o. Staf Medis Radiologi.
 - p. Staf Medis Gawat Darurat.
- (2) Masing-masing Staf Medis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 41

Staf Medis Penyakit Dalam mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dalam, peningkatan kesehatan dan penelitian.

Pasal 42

Staf Medis Penyakit Anak mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dibidang penyakit anak dan rehabilitasi.

Pasal 43

Staf Medis Penyakit Bedah mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit bedah dan rehabilitasi.

Pasal 44

Staf Medis Penyakit Kebidanan dan Kandungan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dibidang penyakit Kebidanan dan Kandungan dan rehabilitasi.

Pasal 45

Staf Medis Penyakit Mata mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dibidang penyakit mata serta rehabilitasi.

Pasal 46

Staf Medis Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dibidang penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan serta rehabilitasi.

Pasal 47

Staf Medis Penyakit Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dibidang penyakit Gigi dan Mulut serta rehabilitasi.

Pasal 48

Staf Medis penyakit Jantung mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit jantung dan rehabilitasi.

Pasal 49

Staf Medis Penyakit Kulit dan Kelamin mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit kulit serta rehabilitasi.

Pasal 50

Staf Medis Penyakit Syaraf mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit syaraf serta rehabilitasi.

Pasal 51

Staf Medis Penyakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit jiwa serta rehabilitasi.

Pasal 52

Staf Medis Penyakit Paru mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit paru serta rehabilitasi.

Pasal 53

Staf Medis ICU/ICCU mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bagi penderita yang sakit berat dengan pemantauan ketat dan terus menerus serta tindakan segera baik bagi penderita sakit jantung maupun penyakit-penyakit lainnya yang masuk ICU/ICCU.

Pasal 54

Staf Medis Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan serta rehabilitasi terhadap kasus-kasus yang masuk Rehabilitasi Medis.

Pasal 55

Staf Medis Radiologi mempunyai tugas melaksanakan diagnosa terhadap kasus-kasus yang masuk ke Instalasi Radiologi.

Pasal 56

Staf Medis Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihan kesehatan terhadap kasus-kasus yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat serta rehabilitasi.

Pasal 57

Staf Medis Anestesi mempunyai tugas melaksanakan pembiusan serta perawatan intensive

Bagian Kelima

Paramedis Fungsional dan Tenaga Non Medis

Pasal 58

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.

- (3) Penempatan Paramedis perawatan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis atas usul Kepala Instalasi terkait.
- (4) Penempatan Paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Instalasi terkait.

Pasal 59

- (1) Tenaga non medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait.
- (3) Penempatan tenaga nonmedis dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Sub Bagian terkait.

BAB IV

BAGAN ORGANISASI

Pasal 60

- (1) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Peraturan Daerah tersebut ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 61

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, para Ketua Staf Medis Fungsional, para Kepala Instalasi, wajib menerapkan prinsip koordinasi intern, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan RSUD maupun dengan satuan organisasi dalam Dinas Kesehatan serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 63

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 64

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Ketua Staf Medis Fungsional dan Kepala Instalasi pada RSUD menyampaikan laporan kepada Direktur dan Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medis menyusun laporan Direktur.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 66

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 67

Direktur/Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 68

Jenjang jabatan dan pengangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan RSUD.

Pasal 69

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur setelah mendengar pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 70

Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 641/Kpts/1980 tanggal 10 Desember 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Kelas C Palangka Raya dan segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 3 Nopember 1995

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan

Nomor : 75 Tahun 1996

Tanggal : 23 April 1996

SEKRETARIS JENDERAL
Kepala Biro Organisasi,

Cap/ttd

Drs. IDRIS DJAFAR.
Pembina Utama Madya.
NIP. 010 055 696

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 7 Tahun 1996.
Tanggal : 11 Tahun 1996.
Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

ROCHANA ZULKI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 101 053 161

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH


Sekretaris Wilayah/Daerah

u.i.

Kepala Biro Hukum
Mewakili,

ttd

HARDEWIN L.P. UMBING, SH.
PENATA TINGKAT I.
NIP. 010 154 786.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN TENGAH
 KETUA,

Cap/ttd
 H. SOESHANDOKO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd
 WARSITO RASMAN.